



P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

AHMAD NAHRULLAH BIN AGUSTI HI. SUKARDI, tempat dan tanggal lahir Lingadan, 10 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan cleaning service di Dinas Ketahanan Pangan Kota Palu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Dosen Untad Blok 10/7, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

FENNY BINTI MUCHSIN, tempat dan tanggal lahir Ongka, 22 September 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Dosen Untad Blok 10/7, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar Keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Pal telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.156/Pdt.P/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi menghadap sendiri di Persidangan ;

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan mengenai perkawinan mereka, selanjutnya atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya untuk itu para Pemohon mohon penetapan.

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar hak orang lain maupun aturan yang berlaku, untuk itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 156/Pdt.P/2024/PA Pal., dicabut;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.156/Pdt.P/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.156/Pdt.P/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 75.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp300.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp455.000,00 |

Jumlah

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)